

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUAK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 09 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
LUBUAK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 3 TAHUN 2022; PKPU 8 TAHUN 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.
- Lampiran 3 (tiga) Halaman.